



LAPORAN KINERJA TAHUNAN (LAKIT)

**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MEMPAWAH
2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat disusun dan selesai tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran Bupati Mempawah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Adapun penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mempawah, disamping itu juga sebagai umpan balik dalam melakukan perbaikan perencanaan.

Harapan kami Laporan Kinerja Tahunan ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah terutama dalam pembangunan di bidang Komunikasi dan Informasi.

Laporan Kinerja Tahunan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Mempawah serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika,



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

dan juga untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah ini tersusun berkat adanya dorongan dari semua pihak yang telah membimbing dalam penyusunannya, untuk itu kami atas nama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Mempawah, Maret 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mempawah,



IR. MOHAMMAD IQBAL SUPARTA, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19690919 199403 1 004 001



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5), dan di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 80 Tahun 2021 Tanggal 30 Nopember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat. Pesatnya perkembangan TIK akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Informasi merupakan suatu komoditi yang sangat berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk Pemerintah Daerah) secara berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah membuat kebijakan untuk memanfaatkan TIK dengan membangun *Electronic Government for Good Government* yang terintegrasi mulai tingkat pemerintah daerah hingga pusat. Tujuannya adalah agar infrastruktur TIK yang di bangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi.

Salah satu amanah dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah mengintegrasikan sistem menuju **Smart City** dengan melakukan sinergitas dalam tata kelola informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika fokus pada ekosistem TIK **Smart City** yang artinya



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika tidak hanya mengambil data-data internal pemerintah ataupun dinas-dinas yang ada di Kabupaten Mempawah tapi juga mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan layanan yang di luar pemerintah.

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 80 Tahun 2021 Tanggal 30 Nopember 2021, tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

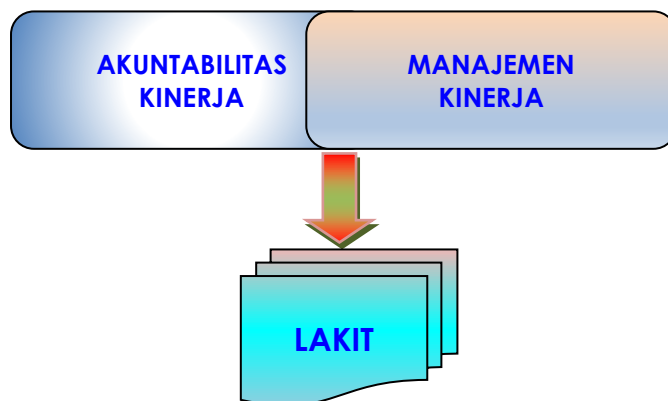
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat . LAKIT merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan kinerja tahunan ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan program/kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan selama Tahun 2025.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIT Tahun 2025



1. Maksud

Maksud penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah.

2. Tujuan

1. Memberikan informasi mengenai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah selama Tahun Anggaran 2025.
2. Bahan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya.
3. Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkup kinerjanya.
4. Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Laporan Kinerja Tahunan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Mempawah selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Bagan Alur Pikir Penyusunan LAKIT



Sedangkan sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat diilustrasikan sebagai berikut :



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MEMPAWAH
- B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENSTRA
- B. PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

- 1. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
- 2. PERJANJIAN KENERJA



1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 80 Tahun 2021 Tanggal 30 Nopember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

1.4 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan di inginkan. Susunan organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

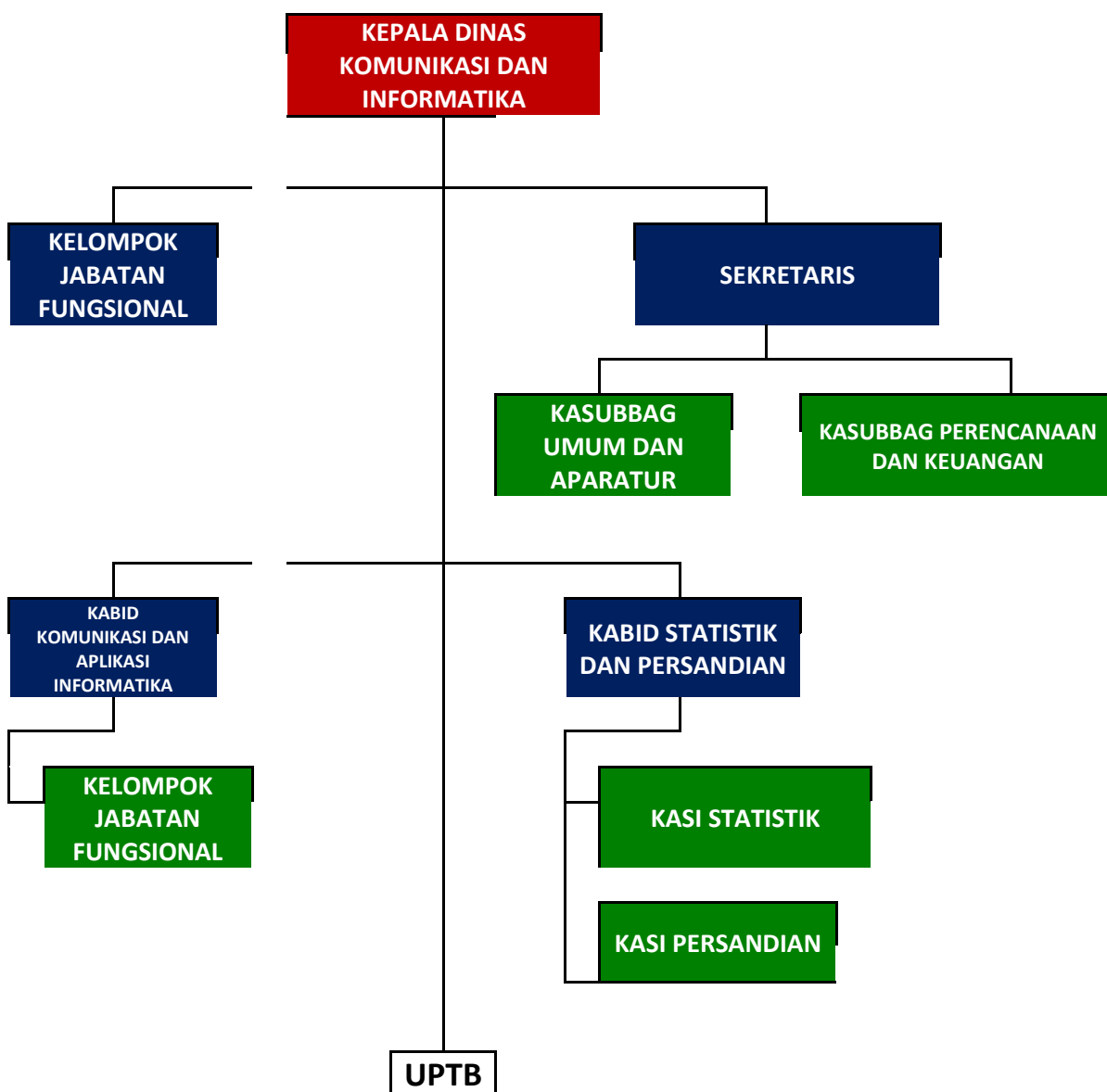
hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam susunan organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2021 Tanggal 30 Nopember 2021, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Subbagian Umum
 - b. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer Ahli Muda)
(Pranata Humas Ahli Muda)
4. Bidang Statistik dan Persandian
 - a. Seksi Statistik
 - b. Seksi Persandian
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MEMPAWAH





1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 80 Tahun 2021 Tanggal 30 Nopember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mempawah dikemukakan bahwa Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan program kerja di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.



A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Komunikasi Informatika yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penetapan program kerja di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;



-
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian ;
 - j. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokoknya menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan Dinas;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

1. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, dan rumah tangga dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kearsipan, pengumpulan, penyajian dan pengolahan data dan kehumasan serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur;
- Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.



2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan serta melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;
- Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
- Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
- Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan sekretariat;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;



- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

C. BIDANG KOMUNIKASI DAN APLIKASI INFORMATIKA

Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang komunikasi dan aplikasi informatika.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika serta aplikasi informatika;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang komunikasi dan informatika serta aplikasi informatika;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta aplikasi informatika sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. Pelaksanaan layanan hubungan media dan penyediaan akses informasi publik;
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan aplikasi informatika;



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

-
- h. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika;
 - j. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika serta aplikasi informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan aplikasi informatika;
 - l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan aplikasi informatika;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ruang lingkup tugas bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika meliputi monitoringbopini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan Informasi Publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola informasi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



D. BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang statistik dan persandian, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Statistik dan Persandian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik dan persandian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik dan persandian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang statistik dan persandian;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang statistik dan persandian;
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang statistik dan persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang statistik dan persandian;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang statistik dan persandian;



- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang statistik dan persandian sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ruang lingkup tugas bidang statistik sektoral meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis data, evaluasi, pelaporan dan publikasi data statistik sektoral serta pengamanan data melalui seksi persandian.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi Seksi Statistik dan Seksi Persandian.

1. Seksi Statistik

Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

Seksi Statistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang statistik.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Statistik menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja Seksi Statistik;
- Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral.
- Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang statistik sektoral;
- Penyiapan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Kabupaten;
- Penyiapan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan survei antar sensus skala Kabupaten;
- Penyiapan bahan pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten;
- Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang statistik dan persandian;

-
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang statistik dan persandian;
 - Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang statistik dan persandian;
 - Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang statistik;
 - Pelaksanaan tugas lain di bidang statistik dan persandian yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

2. Seksi Persandian

Seksi Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

Seksi Persandian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang Persandian.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Persandian menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja Seksi Persandian;
- Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral.
- Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang persandian;
- Pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- Penyelenggaraan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang statistik dan persandian;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang statistik dan persandian;
- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang statistik dan persandian;



- Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang persandian;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang statistik dan persandian yang di berikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

undangan. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. SUMBER DAYA MANUSIA/APARATUR

Sumber daya manusia atau Aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 38 orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 26 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Dari keseluruhan jumlah aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah yang merupakan modal dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

**APARATUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

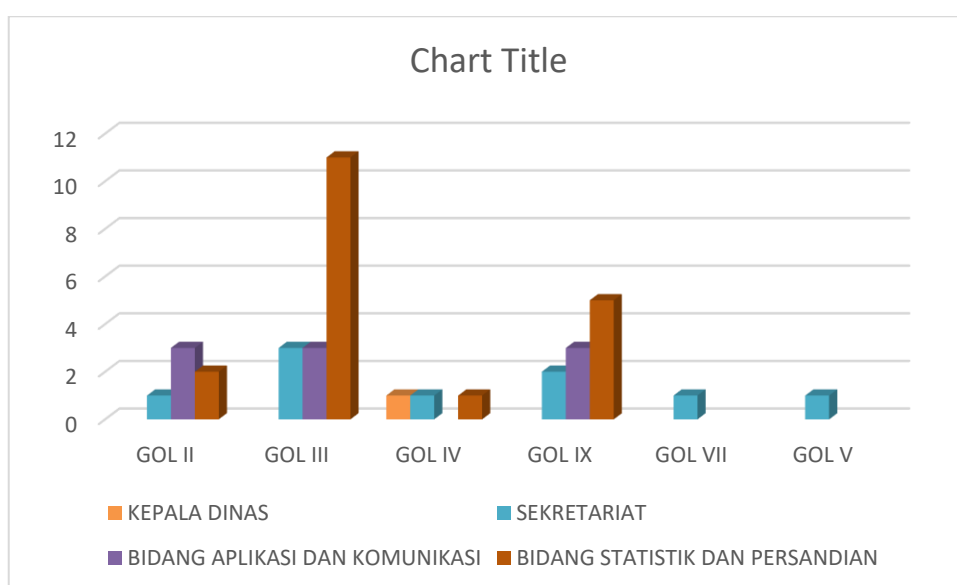
NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	SEKRETARIAT	6	3	9
2.	BIDANG APLIKASI DAN KOMUNIKASI	14	6	20
3.	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	6	3	9
J U M L A H		26	12	38



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah jika dilihat dari jumlah golongan kepangkatan pada tingkatan golongan III sebanyak 17 orang ini menunjukan bahwa sebagian besar aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah telah mampu untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang urusan Komunikasi dan Informatika.

**APARATUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BERDASARKAN GOLONGAN**



NO	UNIT KERJA	GOL II	GOL III	GOL IV	GOL IX	GOL VII	GOL V	JUMLAH
1	KEPALA DINAS	0	0	1	0	0	0	1
2	SEKRETARIAT	1	3	1	2	1	1	9
3	BIDANG APLIKASI DAN KOMUNIKASI	3	3	0	3	0	0	9
4	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	2	11	1	5	0	0	19
J U M L A H		6	17	3	10	1	1	38

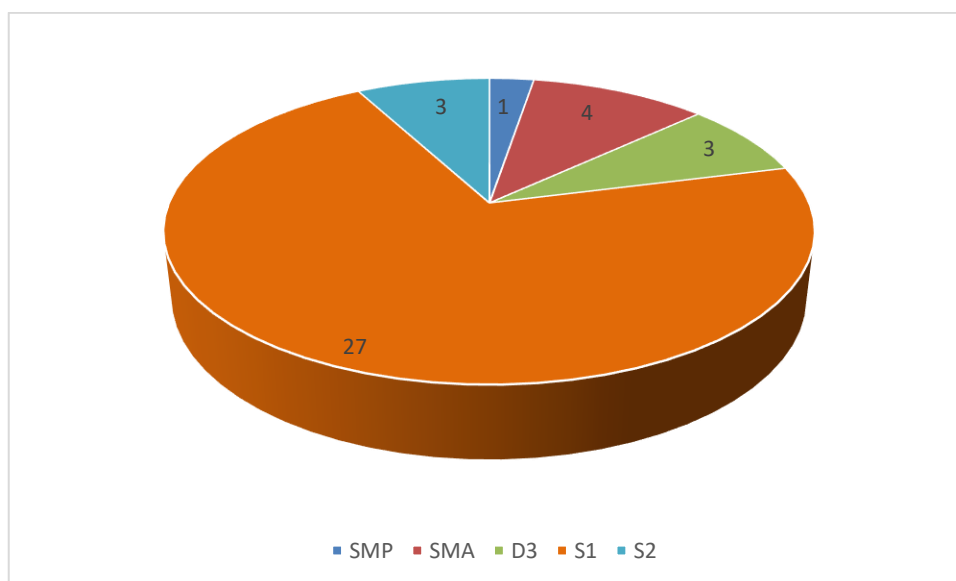


Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Berdasarkan tingkatan pendidikan aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah terdapat lulusan S2 sebanyak 3 orang untuk ASN, S1 sebanyak 27 orang, lulusan diploma sebanyak 3 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dapat mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah.

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	SEKRETARIAT	1	1	1	5	1	9
2.	BIDANG APLIKASI DAN KOMUNIKASI	0	3	2	15	0	20
3.	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	0	0	7	2	9
J U M L A H		1	4	3	27	3	38

APARATUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



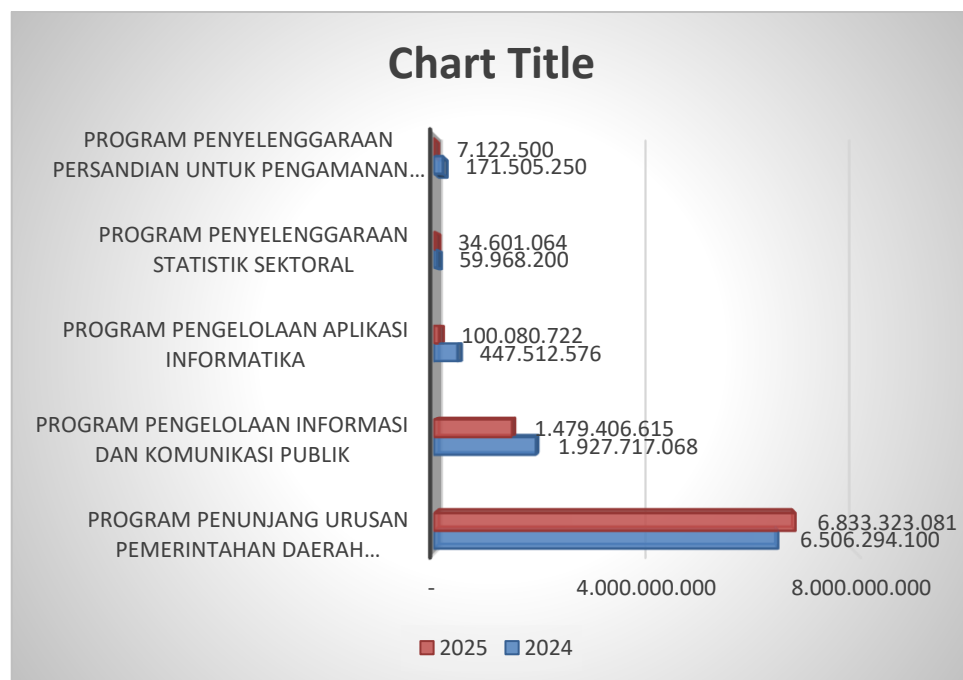


2. SUMBER DAYA KEUANGAN

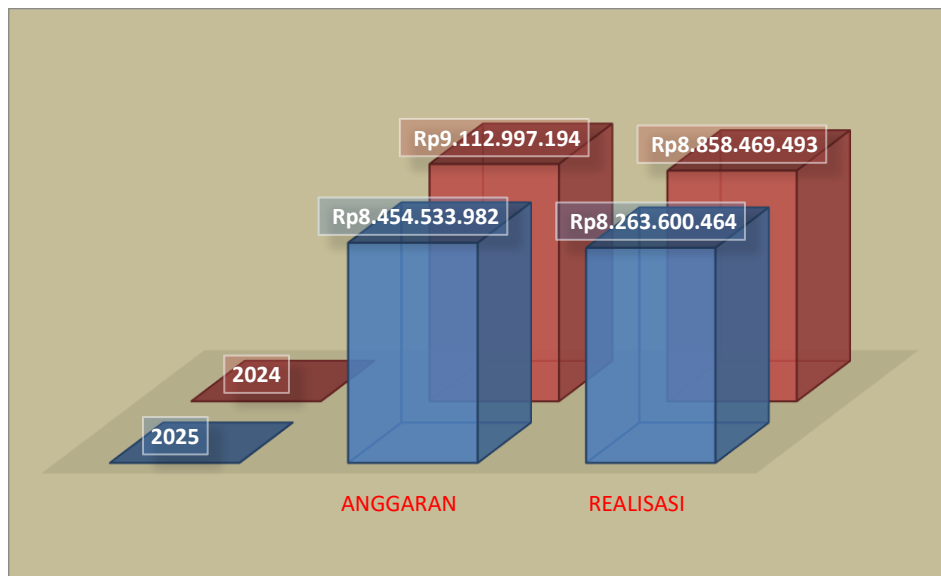
Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu pagu anggaran Tahun 2025 setelah perubahan APBD sebesar Rp. 8.454.533.982,- dan realisasi anggaran 97,74 % yaitu sebesar Rp. 8.263.600.464,-. Sedangkan pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 9.112.997.194,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.858.469.493,- atau 97,21%.

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari dana APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah mengacu kepada Permendagri No 13 tahun 2006 yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025. Adapun anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 setelah perubahan.

GRAFIK PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN 2025



**GRAFIK PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2024
DAN 2025**



3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi. Jika dilihat kondisi sarana prasarana pendukung sebagian besar sudah tidak layak untuk mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan dan perlu dilakukan peremajaan atau pengantian dalam pembiayaan. Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini juga dirasakan belum memadai, karena sampai saat ini masih terbatas sekali peralatan dan perlengkapan Kantor sehingga berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi kerja.



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

**SARANA DAN PRASARANA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MEMPAWAH**

NO	NAMA BARANG / ALAT	JUMLAH	KET
	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	
3	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	2	
	PERALATAN DAN MESIN		
1	Stationary Generating Set (Mesin Genset)	1	
2	Kendaraan Roda 4	1	
3	Kendaraan Roda 2	3	
4	Global Positioning System (GPS)	1	
5	Lemari Besi/Metal	4	
6	Lemari Kayu	3	
7	Rak Besi	5	
8	Filing Cabinet Besi	7	
9	Mesin Absensi	3	
10	Alat Kantor Lainnya	16	
	- Meja Kerja	15	
	- Panel Genset Outomatis	1	
11	Meja Kerja Kayu	1	
12	Meja Rapat	3	
13	Meja Telepon	1	
14	Meja 1/2 Biro	6	
15	Kursi Rapat	11	



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

16	Kursi Tamu	1	
17	Kursi Putar	2	
18	Meubeleur lainnya (Lemari Buku)	1	
19	A.C. Window	6	
20	A.C Split	13	
21	AC Standing	2	
22	Televisi	2	
23	Loudspeaker	3	
24	Microphone	10	
25	Unit Power Supply	1	
26	Camera Video	3	
27	Gordyin/Kray	95	
28	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Smart Lock Key)	10	
29	Meja Kerja Pejabat	17	
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	
31	Meja Operator	2	
32	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	
33	Kursi Kerja Pejabat	15	
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	21	
35	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1	
36	Kursi Rapat Ruangan Rapat	5	
37	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1	
38	Audio Mixing Console	1	
39	Audio Mixing Stationer	1	
40	Audio Amplifier	2	
41	Telephone Hybrid	1	



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

42	Audio Compressor	1	
43	Modulation Monitor Speaker Kabaret	5	
44	Microphone/Wireless MIC	1	
45	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	
46	Master Control Desk	2	
47	peralatan studio audio lainnya (dst)	6	
	- Kabel Audio	2	
	- Ceiling Speaker Comand Center	4	
48	Video Distribution Amplifier	1	
49	Video Monitor	2	
50	Video Switcher	1	
51	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	
52	Tripod Camera	1	
53	Layar Film/Projector	1	
54	Camera Digital	1	
55	LCD Monitor	18	
56	Alat Studio Video Lainnya	50	
	- Capture HDMI	1	
	- Conference System Comand Center	13	
	- Quik Release Video Wall Mount /Breaket	18	
	- HDMI Input Card Comand Center	7	
	- Preview Card Comand Center	1	
	- Dynamic Microphone Comand Center	1	
	HDMI AOC CABLE HD4K-10 10M Coamnd Center	6	
	- Antenna Distributor Comand Center	1	



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

	-	DAP88 Comand Center	1	
	-	PTZ kamera Comand Center	1	
57		Alat Studio Lainnya	17	
	-	TRIPOD	1	
	-	HDMI AOC Cable Comand Center	16	
58		Handy Talky (HT)	4	
59		Facsimil	1	
60		alat komunikasi telephone lainnya (dst)	4	
	-	Radio All Band	2	
	-	Sepasang Dudukan Speaker Aktif	1	
	-	Mic Wireless	1	
61		Unit Tranceiver VHF Portable	2	
62		Alat komunikasi sosial lainnya (dst)	22	
	-	Speaker aktif 1000	2	
	-	Tower Antena (Antena Sektoral Internet Bag PDE)	1	
	-	Tower Antena (Tower Pemancar Antena)	1	
	-	PDE	15	
	-	Tower	3	
63		Unit Pemancar MF/MW Transportable	1	
64		Unit Pemancar SHF Portable	1	
65		Antene VHF/FM Portable	1	
66		Antene VHF/FM Transportable	1	
67		Komputer Synergie	1	
68		Komputer Jaringan lainnya	44	
69		P.C Unit	54	
70		Laptop	27	



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

71	Note Book	26	
72	Personal Komputer lainnya (Server)	10	
73	Hard Disk	3	
74	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	80	
75	Peralatan Minikomputer lainnya	32	
	- Power Supply CPU-PDE	1	
	- KTP Reader E-Voting	31	
76	Monitor	5	
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	57	
	- PDE	6	
	- Canon	1	
	- Fuji Xerox DocuPrint M 115 z	1	
	- Canon G 2000	1	
	- Epson Printer DoT Matrix EPSON LQ-2190	1	
	- Canon G1000	2	
	- Epson Thermal POS TM-T82 (Printer E-Voting)	38	
	- HP L310	1	
	- Epson L-3150	1	
	- Epson L-3110	2	
	- Cannon PIXMA G1020	1	
	- EPSONL3210	1	
	- EPSONL3211	1	
78	Peralatan Personal Komputer lainnya	2102	
79	Server	9	
80	Router	11	
81	Modem	11	



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

82	Rak Server	1	
83	Wireless Access Point	22	
84	Switch	3	
85	Acces Point	5	
86	Peralatan Jaringan lainnya	195	
87	Peralatan Komputer lainnya	3	
	ASET TIDAK BERWUJUD		
1	Software	5	



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

BEZEETING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN	KEKURANGAN
1	2	4	5	6	6
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :				
	PIMPINAN TINGGI PRATAMA :				
	Kepala Dinas	1	1	0	0
	ADMINISTRATOR :				
	Sekretaris	1	1	0	0
	PENGAWAS :				
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0	0
	FUNGSIONAL UMUM :				
	Penata Layanan Operasional	1	2	0	1
	Pengelola Data dan Informasi	0	1	0	1
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	0	1
	Perencana Ahli Pertama	0	1	0	1
	PENGAWAS :				
	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	1	1	0	0
	FUNGSIONAL UMUM :				
	Penata Layanan Operasional	1	1	0	0
	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0	0
	Operator Layanan Operasional	1	2	0	1
	Arsiparis Terampil	1	1	0	0



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

	ADMINISTRATOR :				
	Kepala Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika	1	1	0	0
	PENGAWAS :				
	Seksi Komunikasi Informatika / Pranata Humas Ahli Muda	0	1	0	1
	FUNGSIONAL UMUM :				
	Pranata Humas Ahli Muda	0	1	0	1
	Penelaah Teknis Kebijakan	4	4	0	0
	Pengelola Data dan Informasi	2	4	0	2
	Operator Layanan Operasioanal	3	4	0	1
	Penata Layanan Operasioanal	3	3	0	0
	Pranata Komputer Ahli Muda	1	1	0	0
	Pranata Komputer Ahli Pertama	5	5	0	0
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	1	0	0
	ADMINISTRATOR :				
	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1	1	0	0
	PENGAWAS :				
	Seksi Statistik	1	1	0	0
	FUNGSIONAL UMUM :				
	Statistisi Ahli Pertama	1	1	0	0
	Penata Layanan Operasional	1	1	0	0
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0	0
	PENGAWAS :				
	Seksi Persandian	1	1	0	0
	FUNGSIONAL UMUM :				
	Operator Layanan Operasional	1	2	0	1
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0	0
TOTAL		38	49	0	11



2. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu-isu strategis yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Mempawah khususnya di bidang Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar perangkat daerah yang telah terpasang.
2. Sistem komunikasi yang tersedia masih belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Masih adanya beberapa daerah di Kabupaten Mempawah yang tidak terjangkau jaringan internet.
4. Belum Optimalnya pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Mempawah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MEMPAWAH

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk merespon berbagai tuntutan perubahan ke arah kinerja pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel. Dimasa yang akan datang diharapkan mampu menganalisa potensi dan masalah yang dihadapi dengan menyusun desain organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan dinamika pembangunan dan sumber daya pembangunan yang dimiliki serta mampu menyusun kebijakan dalam bentuk program pembangunan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran, dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolak ukur, yaitu *inputs* (masukan), *ouputs* (keluaran), *outcomes* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Rencana strategis ini merupakan hasil kesepakatan yang melibatkan pucuk pimpinan dan seluruh ASN yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah serta pertimbangan pendapat *external stakeholder*.



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu arah pembangunan daerah ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah saja, melainkan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) tahun 2025 merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi serta dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis yang ingin dicapai pada tahun 2025 - 2026.



1. Visi

Yang dimaksud dengan Visi dalam penulisan rencana strategis ini, adalah:

- a. Visi adalah aktualisasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi. Visi haruslah spesifik dan dinyatakan dengan keyakinan (Bennes, W&M, Mische 1995)
- b. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas serta dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Mempawah selama 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029 adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas,
Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”***

Makna Visi Kabupaten Mempawah

- **Cerdas**: Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan tangguh untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan partisipasi pembangunan.
- **Mandiri**: Mengoptimalkan potensi lokal untuk perekonomian masyarakat dan kemandirian pemerintah dalam mengelola daerah.
- **Terdepan**: Menjadikan Mempawah unggul dalam kualitas SDM dan daya saing pembangunan.
- **Berkelanjutan**: Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing untuk jangka panjang.



Pernyataan Visi di atas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika bermakna bahwa dengan peningkatan Penerapan E-Government dapat menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dengan adanya Informasi publik yang dapat di akses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat di Kabupaten Mempawah.

Dengan adanya peningkatan tata Kelola aplikasi / sistem layanan Publik yang digunakan oleh Perangkat Daerah maka akan mengarah ke kebijakan untuk mengupayakan kenaikan nilai indeks SPBE Kabupaten Mempawah, tersedianya infrastruktur internet secara masif untuk mendukung pelayanan aplikasi di perangkat daerah, dan layanan aplikasi yang terintegrasi di perangkat daerah yang optimal.

2. Misi

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan rumusan Visi sehingga tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai menjadi semakin jelas dan terarah. Misi harus dirumuskan dan digambarkan secara jelas serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kewenangan yang ada. Disamping itu harus pula memperhatikan perubahan dan tuntutan kemajuan pembangunan secara mikro dan makro.

Dalam merumuskan Misi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kewenangan serta memperhatikan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi baik secara internal maupun eksternal, sehingga Misi tersebut harus dapat :

- a. Mencakup semua pesan yang terdapat dalam Visi
- b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai
- c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran yang akan dilayani.

Berdasarkan uraian di atas, maka Misi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :



Adapun misi Kabupaten Mempawah dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional

Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan

Misi 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi berdaya.

Dari ke lima misi di atas, yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah adalah *misi ke satu* yaitu :

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
INOVATIF, DAN PROFESSIONAL”.**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah berperan dalam mendukung misi ke-1 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika,



3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta indikator Kinerja Utama

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Untuk mendukung terealisasinya pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Mempawah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk memberikan arah terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu dengan target yang telah ditentukan. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/ kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, terukur dan dapat dicapai (realistis), sinergik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan 1 (satu) tujuan , 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator. Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dengan Visi dan Misi Kabupaten Mempawah menyangkut urusan Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian, adalah sebagai berikut :

Guna mewujudkan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026, maka perlu dirumuskan lagi ke dalam tujuan yang ingin dicapai dalam tiap misi tersebut.



Berikut ini adalah tujuan yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah dalam pencapaian misi Kabupaten Mempawah:

1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik dengan indicator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (%);
 - b. Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektorial Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu Dapat Dipertanggungjawabkan Serta Mudah Diakses dan mudah dibagipakaikan dengan indicator pencapaian Indeks Pembangunan Statistik (Indeks);
 - c. Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi dengan indicator pencapaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks);

a. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan:

- Dokumen RPJMN/D
- Dokumen Renstra
- Kebijakan Umum Instansi
- Dokumen strategis lainnya yang relevan
- Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- Kebutuhan informasi kinerja
- Kebutuhan data statistik
- Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Dalam melakukan pengukuran Kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DESKRIPSI	SUMBER DATA	CARA MENGHITUNG INDIKATOR	UNIT BERTANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu Dapat Dipertanggung jawabkan Serta Mudah Diakses	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah indikator untuk mengukur tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, yang dihasilkan dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh BPS.	nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan wawancara. Komponen perhitungan mencakup prinsip satu data, kode etik, kaidah statistik, proses bisnis statistik, dan kelembagaan yang hasil akhirnya adalah Nilai indeks yang menunjukkan tingkat kematangan, yaitu: - < 1,8: kategori Kurang - 1,8 - 2,6: kategori Cukup - 2,6 - 3,5: kategori Baik - 3,5 - 4,2: kategori Sangat Baik - > 4,2: kategori Memuaskan.	Metode penghitungan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) didasarkan pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), yang mengukur kematangan tata kelola data di instansi pemerintah. Perhitungan ini menggunakan metode rata-rata tertimbang dari berbagai indikator kualitas, mencakup prinsip satu data, proses bisnis statistik, dan ketersediaan data sektoral. Metode Utama IPS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral - EPSS) bertujuan mengukur kematangan, kualitas, dan kesesuaian penyelenggaraan statistik sektoral oleh instansi.	Bidang Statistik dan Persandian	Bidang Statistik dan Persandian



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

2	Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat evaluasi mandiri yang dikembangkan oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk menilai tingkat kesiapan dan kematangan penerapan keamanan informasi di suatu instansi, berdasarkan standar SNI ISO/IEC 27001	Penilaian Mandiri yaitu pengisian quisioner, Jawaban berdasarkan kondisi aktual organisasi, Penilaian tiap kontrol/pertanyaan pada setiap area Ini menjadi dasar perhitungan skor indeks. Diloanjutkan dengan Dokumen Kebijakan & Tata Kelola Yaitu Kebijakan Keamanan Informasi, SOP keamanan TI, Surat keputusan penunjukan penanggung jawab keamanan, Pedoman pengelolaan insiden, kemudiaoan Dokumen Manajemen Risiko yaitu Analisis risiko, Evaluasi risiko berkala selanjutnya Data Aset Informasi yaitu Inventaris aset informasi (hardware, software, data. Penanggung jawab aset, daftar sistem elektronik yang digunakan.	Cara menghitung Indeks Keamanan Informasi tergantung metode yang digunakan (misalnya model internal organisasi atau Indeks KAMI nasional) Indeks = $\frac{\text{Skor Maksimal Total}}{\text{Skor Aktual}} \times 100\%$ Contoh • Jumlah pertanyaan = 40 • Skor maksimal tiap pertanyaan = 5 • Skor maksimal total = $40 \times 5 = 200$ • Skor aktual hasil assessment = 150 Total score aktuas Indeks = $\frac{\text{-----}}{\text{Score Maksimal}} \times 100 =$ Persentase Tingkat Keamanan 0–20% = Sangat Rendah 21–40% = Rendah 41–60% = Cukup 61–80% = Baik 81–100% = Sangat Baik / Mature	Bidang Statistik dan Persandian	Bidang Statistik dan Persandian
---	---	------------------------------------	--	---	---	---------------------------------	---------------------------------



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

3	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi yang dapat di akses oleh publik adalah Media Sosial seperti Instagram, Youtube Pemkab, Radio dan Media Sosial cetak sebagai sumber Informasi yang lebih mudah dan cepat didapatkan karena mudah di akses oleh para penggunanya dan tidak memiliki keterbatasan dalam mengakses.	SK MONEV yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat	Nilai Persentase diperoleh berdasarkan penilaian yang dikeluarkan oleh Komisi informasi Provinsi Kalimantan Barat.	Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika	Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika
---	--	--	---	---	--	--	--

3

4. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Rencana Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam satu tahun. Rencana Kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Penetapan Kinerja ditetapkan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Mempawah. Dalam Penetapan Kinerja tersebut juga tercantum program dan jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Di bawah ini adalah Penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah untuk tahun anggaran 2025 dengan kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut:



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	81%
2	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu Dapat Dipertanggungjawabkan Serta Mudah Diakses dan mudah dibagi pakaikan	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	1,80
3	Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	1
NO.	PROGRAM	KETERANGAN	
1	Pembiayaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.833.323.081,- (Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Satu Rupiah)	
2	Pembiayaan Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 1.479.406.615,- (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah)	
3	Pembiayaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 100.080.722,- (Seratus Juta Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)	
4	Pembiayaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 34.601.064,- (Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Enam Puluh Empat Rupiah)	
5	Pembiayaan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 7.122.500,- (Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)	
Jumlah		Rp. 8.454.533.982,- (Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)	



Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Penetapan indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan salah satu kewajiban dari suatu organisasi/instansi pemerintah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai Visi, Misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Didalam Laporan Kinerja pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah tersebut antara lain meliputi pengukuran penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh, periodik dan terpadu. Selain digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja tersebut juga dapat digunakan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, sasaran dan tujuan organisasi yang merupakan bagian penting dari visi dan misi suatu pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, didalam melakukan pengukuran dan evaluasi atas keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten



Mempawah pada tahun 2025, telah ditetapkan indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, capaian kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja dapat disajikan secara lengkap.

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan



kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa target kinerja yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah untuk tahun anggaran 2025 juga dituangkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Mempawah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah. Selain merupakan tolok ukur didalam melaksanakan program dan kegiatan, keberadaan dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun setiap tahunnya tersebut juga menegaskan kewajiban SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan inti/utama SKPD dengan kualitas yang optimal, dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) Program yang merupakan kegiatan utama (core business) untuk mencapai sasaran strategi yang juga berkaitan dengan kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dan termuat didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Capaian kinerja yang telah diraih sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah pada tahun anggaran 2025 tersebut selanjutnya akan di sajikan per sasaran strategis. Langkah ini ditempuh sesuai dengan amanat peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja.

a. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja input, output, outcome, benefit, dan impact. Indikator kinerja input merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja output merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja outcome adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Benefit dan impact merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. Benefit dan impact merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada output atau outcome dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (ultimate outcomes) dan indikator benefit. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah belum sepenuhnya terbangun.

Tugas-tugas umum pemerintahan yang berupa pelayanan publik belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauhmana

program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya.

Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia

b. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

2)

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja terlampir.
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Capaian kinerja yang telah diraih sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2025 tersebut selanjutnya akan di sajikan per sasaran strategis. Langkah ini ditempuh sesuai dengan amanat peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja.



Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik	81%	96,35	118,9%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu Dapat Dipertanggungjawabkan Serta Mudah Diakses Dan Mudah Dibagi Pakaikan	2,79	0	0
3.	Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi	1	0	0

Adapun hasil pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan pada analisis berikut ini :

Sasaran I : Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik

1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, khusus untuk sasaran **Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik** ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota)	81%	96,35%	118,9%
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					118,9%

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah 118,9%

$$\frac{\text{Realisasi yang Dicapai}}{\text{Target Realisasi Investasi yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\frac{96,35}{81} \times 100\% = 118,9\%$$



Nilai Indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota) didapatkan Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 07/KI.KALBAR/SK/11/2025 Tanggal 14 November 2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2025. Dan Bahwa Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik terdiri dari enam kategori Badan Publik yang dikualifikasikan sebagai berikut.

Tabel 3.3

Kualifikasi Kategori Badan Publik

KUALIFIKASI	NILAI	ZONASI
INFORMATIF	90 - 100	HIJAU
MENUJU INFORMATIF	80 - 89,9	BIRU
CUKUP INFORMATIF	60 - 79,9	KUNING
KURANG INFORMATIF	40 - 59,9	MERAH
TIDAK INFORMATIF	< 39,9	HITAM

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2025 pada Kategori Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Barat bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan Nilai 96,35 Kualifikasi Informatif dengan zonasi Hijau, ditampilkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Kategori Pemerintah Kabupaten / Kota Se Kalimantan Barat

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	99,63	INFORMATIF	HIJAU
2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	99,55	INFORMATIF	HIJAU
3	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	99,51	INFORMATIF	HIJAU
4	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	99,48	INFORMATIF	HIJAU
5	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU	99,36	INFORMATIF	HIJAU
6	PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS	96,84	INFORMATIF	HIJAU
7	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH	96,35	INFORMATIF	HIJAU



**Laporan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

8	PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG	94,46	INFORMATIF	HIJAU
9	PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG	92,36	INFORMATIF	HIJAU
10	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK	92,17	INFORMATIF	HIJAU
11	PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI	91,69	INFORMATIF	HIJAU
12	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA	91,11	INFORMATIF	HIJAU
13	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA	90,03	INFORMATIF	HIJAU
14	PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU	80,93	MENUJU INFORMATIF	BIRU

Indikator Pendukung dari Sasaran Meningkatnya Satu Data Kabupaten Mempawah yang terintegrasi meliputi indikator kegiatan dan sub kegiatan yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Indikator Pendukung Sasaran

N O	SASARAN KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Relasi Media - Pelayanan Informasi Publik - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Layanan Publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi - Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media - Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan - Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah - Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Laporan 1 Permohonan 1 Rekomendasi 1 Media	1 Laporan 1 Permohonan 1 Rekomendasi 1 Media



**Laporan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

- Penyusunan Konten	- Jumlah Konten Informasi Publik	3 Konten	3 Konten
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	- Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	30 Orang	3 Orang (Recofusing Anggaran))
- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	- Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas

2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran I Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Capaian		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	5	6	6	8	9	9
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	79,72	80,00	96,35	93,78	88,88	118,95

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa untuk indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 realisasi kinerja yang dicapai sebesar 79,72 %, sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja yang dicapai meningkat sebesar 0,28 dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 80,00%. Dan realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sangat tinggi sebesar 16,35 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 96,35.



Oleh karena itu maka realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan sebesar 81%. Faktor pendukung dari sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik dengan Indikator Kinerja Utama Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota meningkat setiap tahunnya antara lain:

1. Penilaian Pengisian E-Monev sesuai dengan pertanyaan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pelayanan Publik yang disebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama sudah bisa memberikan pelayanan terbaik untuk PPID Pelaksana;
3. Pelaksanaan persentase E-Monev di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dukungan langsung dan dihadiri oleh Bupati Mempawah Dr. Hj. Erlina, SH., M.H.

3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam
dokumen renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target Jangka
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Menengah 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	79,72	80,00	96,35	81%

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 79,72% dan meningkat pada tahun 2024 terealisasi sebesar 80%. Dan realisasi kinerja pada tahun 2025 terealisasi sebesar 96,35%. Pada tahun 2025 target yang ingin dicapai untuk sasaran I ini adalah sebesar 81%.

Indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena indikator tersebut tidak menjadi Indikator Kinerja Utama tahun berikutnya.

4) Membandingkan antara target nasional dengan realisasi kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Sasaran I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Nasional
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	96,35	n/a

Secara ringkas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan target Nasional tidak dapat dibandingkan karena tidak tersedianya target Nasional untuk sasaran I.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik adalah “berhasil”, hal ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja utama sebesar 96,35% dan tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sudah sangat baik karena mencapai 19.73%

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Minimnya Pagu Anggaran untuk Pelayanan Publik sehingga kegiatan konsultasi kurang maksimal;
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Memaksimal penggunaan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Memaksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (RP)	%		
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	7.122.500	7.066.600	99,22%	118,95%	19,73%

Dari Tabel di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,22 % dan realisasi capaian kinerja sebesar 118,95 % maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 19,73%.

7) Analisis Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan sasaran kinerja adalah bagian yang terpenting pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah, pelayanan langsung kepada masyarakat akan terus dilakukan upaya untuk dapat mencapai target-target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Kekurangan anggaran dan sumber daya yang ada terus disinergikan agar tercapai maksimal.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan keberhasilan sasaran dan indikator yang ingin dicapai pada APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yaitu :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik yang di dukung dengan 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.479.406.615,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sub Kegiatan Relasi Media dengan jumlah anggaran Rp. 988.566.220,00 , Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dengan jumlah anggaran Rp. 6.857.300,00 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan jumlah anggaran Rp. 7.233.800,00 , Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik dengan jumlah anggaran Rp. 5.522.230,00 , Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan jumlah anggaran Rp. 461.462.060,00 , Sub Kegiatan Penyusunan Konten dengan jumlah anggaran Rp. 3.619.000,00 , Sub Kegiatan Penguatan



Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik dengan jumlah anggaran Rp. 6.146.000,00.

Strategi/Langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya Adalah sebagai berikut ;

1. Dalam hal strategi pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama melaksanakan konsultasi dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan penilaian.
2. Mengadakan pertemuan Di PPID Pelaksana baik secara daring atau langsung tatap muka.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknologi mengenai Pelayanan Publik.

Sasaran 2

Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat dipertanggungjawabkan, Serta Mudah diakses dan dibagipakaikan

1) Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, khusus untuk sasaran **Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat dipertanggungjawabkan, Serta Mudah diakses dan dibagipakaikan** ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Perbandingan antara target target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat dipertanggungjawabkan, Serta Mudah diakses dan dibagipakaikan	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,79	0	0
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					0%

Berdasarkan Surat Badan Pusat Nomor: B-415/61513/TS.160/2025 Tanggal 8 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah dan Pembinaan Statistik Sektoral Triwulan 2 Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020 – 2024, rencana Grand Design RB 2025 -2045 dan Road Map RB 2025 – 2029, Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **Tidak dilaksanakan.**

Indikator Pendukung dari Sasaran Meningkatnya Satu Data Kabupaten Mempawah yang terintegrasi meliputi indikator kegiatan dan sub kegiatan yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Indikator Pendukung Sasaran

No	Sasaran Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Target	Realisasi
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkungan Kabupaten		
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	- Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistic	22 Orang	22 Orang
	- Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	- Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	75%	75%
	- Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	- Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	75%	75%
	- Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	- Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	10	10
	- Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	- Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1	1



Sasaran ini di dukung oleh kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah yang cukup baik. Adapun 31 Perangkat Daerah yang telah menggunakan Buku Kabupaten Dalam Angka (KDA) dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel. 3.12
Perangkat Daerah Yang Sudah Menggunakan KDA

NO.	NAMA DINAS	KETERANGAN
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda , olahraga dan Pariwisata	Sudah menggunakan KDA
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sudah menggunakan KDA
3.	RSUD dr. Rubini	Sudah menggunakan KDA
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sudah menggunakan KDA
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian	Sudah menggunakan KDA
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sudah menggunakan KDA
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sudah menggunakan KDA
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Sudah menggunakan KDA
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sudah menggunakan KDA
10.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Sudah menggunakan KDA
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sudah menggunakan KDA
12.	Dinas Penanaaman Modak, Koprasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sudah menggunakan KDA
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sudah menggunakan KDA
14.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	Sudah menggunakan KDA
15.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Sudah menggunakan KDA
16.	Sekretariat Daerah	Sudah menggunakan KDA



**Laporan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

17.	Sekretariat DPRD	Sudah menggunakan KDA
18.	Inspektorat Daerah Kabupaten	Sudah menggunakan KDA
19.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sudah menggunakan KDA
20.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sudah menggunakan KDA
21.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Sudah menggunakan KDA
22	BPKPSDM	Sudah menggunakan KDA
23	Kecamatan Sui. Pinyuh	Sudah menggunakan KCDA
24	Kecamatan Mempawah Hilir	Sudah menggunakan KCDA
25	Kecamatan Mempawah Timur	Sudah menggunakan KCDA
26	Kecamatan Sui. Kunyit	Sudah menggunakan KCDA
27	Kecamatan Anjongan	Sudah menggunakan KCDA
28	Kecamatan Toho	Sudah menggunakan KCDA
29	Kecamatan Sadaniang	Sudah menggunakan KCDA
30	Kecamatan Segedong	Sudah menggunakan KCDA
31	Kecamatan Siantan	Sudah menggunakan KCDA

2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Sasaran II Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat dipertanggungjawabkan, Serta Mudah diakses dan dibagipakaikan	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	1,5	2,79	0	93,75%	155%	0%

Untuk tahun 2025, Badan Pusat Statistik tidak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral sehingga Indeks Pembangunan Statistik tidak didapatkan/ dihasilkan sesuai dengan surat Badan Pusat Statistik Nomor: B-415/61513/TS.160/2025

3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

Sebagaimana termuat didalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026, untuk tahun kedepan telah direncanakan dan ditetapkan untuk merealisasikan sasaran ini setiap



tahunnya. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka
Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi			Target Jangka Menengah 2025
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektor yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat dipertanggungjawabkan, Serta Mudah diakses dan dibagipakaikan	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	1,5	2,79	0	1,80

Realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan indeks sebesar 1,5. Realisasi Indeks Pembangunan Statistik (Indeks) tahun 2024 terealisasi sebesar 2,79. Dan pada tahun 2025 tidak terealisasi karena Badan Pusat Statistik tidak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral sehingga Indeks Pembangunan Statistik tidak didapatkan/ dihasilkan sesuai dengan surat Badan Pusat Statistik Nomor: B-415/61513/TS.160/2025. Pada tahun 2025 target yang ingin dicapai untuk sasaran II ini adalah sebesar 2,79.

Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 masih belum mencapai target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis. Dikarenakan Tahun 2025 tidak terealisasikan sedangkan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis pada tahun 2025 memiliki target sebesar 1,80. Dalam hal ini, memerlukan upaya peningkatan realisasi kinerja untuk mencapai target tersebut.

4) Membandingkan antara target nasional dengan realisasi kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15

Perbandingan Antara Target Nasional dengan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Ralisasi 2025	Target Nasional
1	2	3		
1.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat dipertanggungjawabkan, Serta Mudah diakses dan dibagipakaikan	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	0	n/a

Perbandingan pada sasaran ini tidak dapat dilakukan atas indikator tersebut, sebab tidak adanya target Nasional pada indikator yang ada.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis tidak terlaksana karena evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan. Untuk tahun 2025, Badan Pusat Statistik tidak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral sehingga Indeks Pembangunan Statistik tidak didapatkan/ dihasilkan sesuai dengan surat Badan Pusat Statistik Nomor: B415/61513/TS.160/2025.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Sarana dan Prasarana yang disediakan belum mendukung.
2. Masih rendahnya perangkat daerah sebagai produsen data terhadap ketersediaan data yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintah yang dilimpahkan kewenangan kepada perangkat daerah.



Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Memaksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
2. Selalu berupaya memaksimalkan memenuhi tuntutan penyediaan data statistik sektoral.

6) Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran II

No	Sasaran Kinerja	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%	%
1.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat dipertanggung jawabkan, Serta Mudah diakses dan dibagipakaikan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	34.601.064	31.584.276	91,28%	0%	n/a

Pada table diatas tidak terdapat Tingkat efisiensi dikarenakan Badan Pusat Statistik tidak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral sehingga Indeks Pembangunan Statistik tidak didapatkan/ dihasilkan sesuai dengan surat Badan Pusat Statistik Nomor: B-415/61513/TS.160/2025.

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pelaksanaan sasaran kinerja adalah bagian yang terpenting pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah, pelayanan langsung kepada masyarakat akan terus dilakukan upaya untuk dapat mencapai target-target dari indikator sasaran yang

telah ditetapkan. Kekurangan anggaran dan sumber daya yang ada terus disinergikan agar tercapai maksimal.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan keberhasilan sasaran dan indikator yang ingin dicapai pada APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang di dukung dengan 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.601.064,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dengan jumlah anggaran Rp. 7.413.300,00 , Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional dengan jumlah anggaran Rp. 13.430.200,00 , Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dengan jumlah anggaran Rp. 4.523.664,00 , Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dengan jumlah anggaran Rp. 5.733.900,00, Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar dengan jumlah anggaran Rp. 3.500.000,00.

Strategi/Langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya Adalah sebagai berikut ;

- Memaksimalkan segala fungsi dan kewenangan yang melekat di Seksi Statistik Sektoral serta sumber daya pendukung lainnya.

Sasaran 3

Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, khusus untuk sasaran **Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi** ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Sasaran III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1,00	0	0
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					0

Berdasarkan surat Pernyataan Nomor : 000.6.1/46/Diskominfo-C tanggal 3 Februari 2025 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika belum pernah melaksanakan Indek Keamanan Informasi (KAMI), Sebagai alat evaluasi untuk menganalisa Tingkat kesiapan pengamanan informasi sesuai Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik baik yang dilakukan secara self assessment maupun dengan melibatkan pihak lain.

Pada Tahun 2023 pada pelaksanaan rapat IKK nama Indek Keamanan Informasi (KAMI) muncul dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah belum memiliki Indek KAMI, dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar juga belum melaksanakan Indek Kami tersebut.

Selama Tahun 2021-2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah disetujui dan diberikan 1 Program Yaitu **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PENGAMANAN INFORMASI** dengan Sub



Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran _+ 20.000.000 pertahun dari Tahun 2021 -2026 yaitu melaksanakan MOU Bersama BSN terkait tanda Tanda Tangan Elektronik Seluruh Kepala OPD dan Camat di Kabupaten Mempawah, Sehingga terbit Sertifikat Elektronik dari Tahun 2022 s/d 2025 meningkat sebanyak 168 Sertifikat Elektronik dengan dukungan Program Nasional yaitu Aplikasi Srikandi Dan E-Catalog yang digunakan untuk pengadaan Barang dan Jasa.

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah mulai melaksanakan Indek Keamanan Informasi (KAMI). Setelah mendapat Kertas Kerja yang merupakan isian Quizioner Mandiri Serta di dukung dengan Bukti dukung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah belum bisa melaksanakan karena kurangnya bukti dukung dan minimnya anggaran serta kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan data seluruh Kabupaten Kota Kalimantan Barat belum ada yang melaksanakan kegiatan Indek Keamanan Informasi (KAMI). Dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada Bulan Oktober 2025 baru mendapatkan Nilai 1.04 dari BSN, dan nilai dari itu masih bnyak lagi yang harus dilengkapi, Maka dengan dari itu seluruh Kabupaten Kota Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Untuk melaksanakan Indek KAMI. Diharapkan Tahun 2026-2027 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah sudah terlaksananya Indek KAMI.



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 826283 MEMPAWAH 78911

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 000.6.1/ 46 / Diskominfo-C

Saya yang bertanda – tangan dibawah ini :

Nama : RUDI S.S.P.T

NIP : 197909791998101001

Jabatan : Kepala Dinas Konunikasi Dan Infoirmatika

Dengan ini menyatakan dengan sungguh nya bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mempawah belum pernah melaksanakan Index Keamanan Informasi (IKAMI), sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi sesuai peraturan kepala Badan Siber dan Sandi Negara nomor 8 tahun 2020 tentang sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik baik yang dilakukan secara self assessment maupun dengan melibatkan pihak lain.

Demikian Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya utuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 3 Ferbruari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Mempawah



RUDI, S.S.T.P

Pembina Utama Muda
NIP. 19650717 199203 1 013



Indikator Pendukung dari Sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah meliputi indikator kegiatan dan sub kegiatan yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.19
Indikator Pendukung Sasaran

No	Sasaran Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Target	Realisasi
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah		
	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten	Persentase Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah	100 %	100%
	- Beroperasinya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Perangkat Daerah yang telah terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	22 Perangkat Daerah	22 Perangkat Daerah



3) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran III Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.20

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Capaian		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	5	6	6	8	9	9
1.	Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi	Persentase data yang memenuhi standar keamanan di Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan surat Pernyataan Nomor : 000.6.1/46/Diskominfo-C tanggal 3 Februari 2025 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika belum pernah melaksanakan Indek Keamanan Informasi (KAMI), Sebagai alat evaluasi untuk menganalisa Tingkat kesiapan pengamanan informasi sesuai Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik baik yang dilakukan secara self assessment maupun dengan melibatkan pihak lain.

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah mulai melaksanakan Indek Keamanan Informasi (KAMI). Setelah mendapat Kertas Kerja yang merupakan isian Quizioner Mandiri Serta di dukung dengan Bukti dukung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah belum bisa melaksanakan karena kurangnya bukti dukung dan minimnya anggaran serta kurangnya SDM untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

8) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3.21

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target Jangka
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Menengah 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	0	0	0	1

Realisasi kinerja pada tahun 2023,2024 dan 2025 tidak terealisasi. Pada tahun 2025 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang ingin dicapai untuk sasaran III ini adalah senilai 1.

Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 masih belum mencapai target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis. Dikarenakan Tahun 2025 tidak terealisasikan sedangkan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis pada tahun 2025 memiliki target sebesar 1. Dalam hal ini, memerlukan upaya peningkatan realisasi kinerja untuk mencapai target tersebut.

9) Membandingkan antara target nasional dengan realisasi kinerja

Tabel 3.22

Perbandingan Antara Target Nasional dengan Realisasi Kinerja Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Nasional
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	0	n/a

Perbandingan pada sasaran ini tidak dapat dilakukan atas indikator tersebut, sebab tidak adanya target Nasional pada indikator yang ada.



10) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran di jelaskan penyebab penurunan Kinerja / peningkatan serta alternatif Solusi yang diakukan antara lain

1. Pelaksanaan Diklat Pengamanan Informasi dalam setahun dengan jumlah anggaran Rp. 7.122.500,00
2. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kota Kalimantan Barat termasuk Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mempawah masih dalam proses koordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan Nilai indeks KAMI (Keamanan Informasi) maka dengan penjelasan tersebut maka Nilai indeks KAMI belum tercapai.
3. Sudah dilaksanakan Sosialisasi penggunaan Tanda Tangan Elektornik di beberapa pejabat Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan dan pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan TTE untuk pelaksanaan administrasi Pemerintahan Daerah.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan alat evaluasi mandiri yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menilai sejauh mana penerapan keamanan informasi di suatu instansi pemerintah. Tujuan utama dari Indeks KAMI adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesiapan keamanan informasi (Information Security Maturity Level) suatu lembaga.

11) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran III
Tabel 3.23

No	Sasaran Kinerja	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	7.122.500	7.066.600	99,22%	0%	n/a

Pada table diatas tidak terdapat Tingkat efisiensi dikarenakan Berdasarkan surat Pernyataan Nomor : 000.6.1/46/Diskominfo-C tanggal 3 Februari 2025 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika belum pernah melaksanakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

12) Analisis Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan keberhasilan sasaran dan indikator yang ingin dicapai pada APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang di dukung dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.122.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran Rp. 7.122.500,00

Strategi/Langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya Adalah sebagai berikut ;

1. Seluruh Kabupaten Kota Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Untuk melaksanakan Indeks KAMI. Diharapkan Tahun 2026-2027 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah sudah terlaksananya Indeks KAMI.



13. REALISASI ANGGARAN

Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan komunikasi dan informatika merupakan salah satu faktor pendukung utama pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, khusus untuk program dan kegiatan yang bersifat prioritas/inti/utama (core business) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah pada tahun anggaran 2025 telah ditetapkan untuk melaksanakan 5 (lima) program 13 (tiga belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan, sebagaimana tertuang didalam :

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022.
4. Peraturan Bupati Mempawah No 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain aspek lainnya aspek keuangan sangat berpengaruh, Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber Pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 8.454.533.982,00.

Tabel. 3.24

Pagu Anggaran dan Realisasi/Penyerapan Anggaran Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
			Rp.	Rp.	
1	2		3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.833.323.081	6.695.864.775	97,99
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		33.999.600	33.541.747	98,65
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.983.905	99,68
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	3.411.575	97,47
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.500.000	3.385.999	96,74
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	3.389.125	96,83
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.499.700	3.371.243	96,33
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.900	14.999.900	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.621.439.531	3.513.653.156	97,02
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.576.439.531	3.471.891.256	97,08
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000	21.762.500	87,05
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	14.999.600	100,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	4.999.800	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		14.999.700	14.689.714	97,93
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.999.700	14.689.714	97,93



Laporan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	24.828.800	99,32
	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	24.828.800	99,32
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.413.930	39.104.052	99,21
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.750.000	1.703.200	97,33
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.697.900	7.514.100	97,61
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.020.000	5.997.800	99,63
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.899.930	4.899.552	99,99
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.079.100	17.028.300	99,70
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.967.000	1.961.100	99,70
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.296.200	83.194.500	99,88
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.095.200	16.072.800	99,86
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.201.000	67.121.700	99,88
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.950.000.000	2.924.205.106	99,13
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.950.000.000	2.924.205.106	99,13
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.174.120	62.647.700	96,12
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.995.120	7.992.350	99,97
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.365.500	10.823.850	95,63
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	39.931.500	99,83



Laporan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.656.500	2.070.000	77,92
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.157.000	1.830.000	57,97
II		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.479.406.615	1.449.387.921	97,97
1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.479.406.615	1.449.387.921	97,97
	-	Relasi Media	988.566.220	980.384.293	99,17
	-	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	6.857.305	3.782.000	55,15
	-	Pelayanan Informasi Publik	7.233.800	4.396.200	60,77
	-	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	5.522.230	2.711.800	49,11
	-	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	461.462.060	454.288.728	98,45
	-	Penyusunan Konten	3.619.000	658.900	18,21
	-	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	6.146.000	3.166.000	51,51
III		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100.080.722	79.696.892	78,63
1		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.080.722	79.696.892	79,63
	-	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	44.946.522	27.212.092	60,54
	-	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	49.674.070	47.739.400	96,11
	-	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.460.130	4.745.400	86,91
IV		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	34.601.064	31.584.276	91,28
1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	34.601.065	31.584.276	92,28
	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	7.413.300	7.280.000	98,20
	-	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	13.430.200	13.373.286	99,58
	-	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	4.523.664	3.923.790	86,74



Laporan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

	-	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	5.733.900	3.777.200	65,87
	-	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	3.500.000	3.230.000	92,29
V		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	7.122.500	7.066.600	99,22
1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.122.500	7.066.600	99,22
	-	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
	-	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7.122.500	7.066.600	99,22
TOTAL			8.454.533.982	8.263.600.464	97,74

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) Tahunan 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. LAKIT melaporkan capaian kinerja **(performance results)** sesuai dengan rencana kinerja **(performance plan)** atau dokumen yang dipersamakan dengannya yaitu APBD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Dalam Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah melaksanakan 5 (lima) program 13 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis (*core business*) dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, serta dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan diatas, yang dituangkan dalam APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 8.454.533.982,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.263.600.464,00 atau 97,74 %.

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat dalam penyediaan informasi secara berkualitas, *up to date*, valid dan lengkap sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat, sehingga terwujud dan terealisasinya Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah **“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”**”.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level



indikator **output** dan **outcomes**. Sedangkan capaian sasaran Tahun 2025 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah secara umum telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah untuk dicapai selama Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah, dukungan dari pejabat eksekutif dan legislatif, *stakeholder*, dan adanya partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, dalam keterkaitannya dengan upaya pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan. Namun demikian, capaian tersebut diatas dirasakan masih belum optimal pelaksanaannya, baik mengenai program, kegiatan, sub. Kegiatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta ketersediaan SDM yang profesional yang memberikan pengaruh dalam upaya pelayanan prima di bidang Komunikasi dan Informatika kepada seluruh kalangan masyarakat, pengambil kebijakan, dan aparatur penyelenggara pemerintahan.

Disamping pencapaian sasaran di atas masih terdapat kekurangan-kekurangan yang masih perlu disempurnakan antara lain:

2. Sarana dan prasarana gedung kantor dan perlengkapannya yang masih belum memadai untuk dapat mendukung kegiatan tersebut.
3. Masih rendahnya perangkat daerah sebagai produsen data terhadap ketersediaan data yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintah yang dilimpahkan kewenangan kepada perangkat daerah.
4. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kota Kalimantan Barat termasuk Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mempawah masih dalam



proses koordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan Nilai indeks KAMI (Keamanan Informasi) maka dengan penjelasan tersebut maka Nilai indeks KAMI belum tercapai.

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh Kabupaten Kota Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Untuk melaksanakan Indeks KAMI. Diharapkan Tahun 2026-2027 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah sudah terlaksananya Indeks KAMI.
2. Memaksimalkan segala fungsi dan kewenangan yang melekat di Seksi Statistik Sektoral serta sumber daya pendukung lainnya.
3. Dalam hal strategi pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama melaksanakan konsultasi dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan penilaian.
4. Melaksanakan Bimbingan Teknologi mengenai Pelayanan Publik.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan (LAKIT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2025 ini dibuat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan, dan semoga bermanfaat di masa mendatang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mempawah

IR. MOHAMMAD IQBAL SUPARTA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690919 199403 1 004 001



**Laporan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

TABEL PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik	81%	96,35	118,9%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu Dapat Dipertanggungjawabkan Serta Mudah Diakses	2,79	0	0
3.	Meningkatnya Sasaran Pengamanan Informasi	1	0	0



**Laporan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**
